

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR AIR TIRIS)**

Oleh :

Venti Dwi Putri

Email :Ventidwi.putri11@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Chalid Sahuri, MS

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In order activities or activities with noncurrent current market and also Kabupaten Kampar government issued a policy through Kabupaten Kampar Regulation No. 7 of 2012 About Charges for Services Sales Manager. Charges for services Sales manager is local charges are as Payment differences The services provided by the regional government to review the interests and objectives Utilization And Sales manager can be enjoyed by private bodies. The whole object is a levy has been used markets provided by local governments exploited by private law. Subject levy or an entity is a private enjoy exploit has been used market. Singer research theory using Willian N Dunn. The analysis of data used is descriptive qualitative method. Data source the data consist of primary data obtained Namely Yang From parties Kabupaten Kampar Office Market And Market UPTD Air Tiris. While secondary data namely data sourced from office data Kabupaten Kampar Office Market And Market UPTD Air Tiris. Data was collected using observation, interview and dokumentasi. Data analysis is the presentation of data analysis techniques, and withdrawal kesimpulan. Research shows that the implementation of Government policy on the market levy hearts Harvesting Pasar Tiris Tiris yet reached the level of effectiveness achieved is expected to review. Factors being sub office Market Barriers hearts implementation of Government policy is the lack of awareness required to pay retribution Market retribusi hearts, facilities and infrastructure adequately market the less and less resolute hearts clerk picked retribution. Among many traders deliberately for reasons to review not pay a fee set by the Government The Kampar. In addition officers picked retribusi not expressly indicated to Trader not want to pay compulsory retribution. Traders often complain because findings Sales of the Few. In addition reasons traders want to pay retribution is not because now merchants industry knows for what retribusi requested retribusi And where are allocated by the Government of Kampar regency.

Keyword: *Evaluation of Local Government Regulation, retribusi Market.*

PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada kepala daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan dan perimbangan. Otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Salam, 2004:89).

Salah satu urusan yang diserahkan pada daerah kabupaten atau kota adalah penyediaan sarana dan prasarana umum seperti pasar. Pasar dianggap penting selain untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga juga merupakan sarana untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk berusaha baik yang bersifat formal maupun informal.

Guna menjaga kenyamanan dan ketertiban umum kebijakan-kebijakan yang berlangsung dipasar tersebut, maka setiap daerah, kabupaten atau kota membentuk suatu badan atau instansi untuk mengurus kegiatan-kegiatan dipasar tersebut melalui badan resmi seperti dinas pasar.

Dinas pasar sebagai salah satu perangkat pemerintahan sebagai pengurusan dalam retribusi pasar yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan pasar. Sedangkan fungsi dinas pasar adalah perumusan teknis bidang pengelolaan pasar, penenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar, pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat bertugas untuk menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sebagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Agar kegiatan atau aktivitas pasar berjalan lancar maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah.

Pasar yang ada di Kabupaten Kampar saat ini berjumlah 90 pasar namun dari 90 pasar yang ada di Kabupaten Kampar hanya 83 pasar yang melakukan retribusi, hal ini dikarenakan hanya 83 pasar tersebut yang melakukan pembangunan dari agenda pemerintah daerah. Dari jumlah pasar di Kabupaten Kampar, penulis memilih Pasar Air Tiris sebagai objek dalam penelitian ini, hal ini berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala bidang Pasar Kabupaten bahwa pasar Air Tiris adalah salah satu Pasar desa yang mendapatkan Target PAD paling besar dibandingkan 81 pasar lainnya.

Pada mulanya pasar Air Tiris dikenal dengan nama pasar usang yang terletak di tepi sungai Kampar disamping Masjid Jamik Air Tiris, hal ini mengingat transportasi pada saat itu masih menggunakan sarana perairan seperti Sungai Kampar. Namun kisaran tahun 1950 perkembangan wilayah Air Tiris meningkat drastis, ditambah lagi pasar usang merupakan pasar yang jauh dari jalan yang dibangun pada waktu itu, hal ini lah yang menyebabkan pasar Air Tiris dipindahkan ketepi jalan yang dibangun pada waktu itu. Setelah pasar yang tadinya bernama pasar usang diganti namanya menjadi pasar baru Air Tiris, karena daerah tempat pasar sekarang merupakan daerah yang bisa tembus perairannya dibawah tanah sampai ke Sungai Kampar Kiri. Hal ini didapat dari kisah tokoh Datuk Panglima Hatib dalam cerita asal-usul kenegrian Air Tiris. Sekarang ini pasar Air Tiris merupakan pasar tradisional yang berada diperlintasan Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang dengan luas lahan lebih kurang 4.426,60M². Pasar

Air Tiris ini dibangun dengan dana miliaran rupiah, tapi melihat kondisinya sungguh memprihatinkan.

Persoalan Pasar Air Tiris terutama dalam hal kepengurusan Bupati Kampar memberikan instruksi secara langsung kepada kepala dinas Pasar, camat, dan lurah untuk merombak atau mengganti kepengurusan Pasar Air Tiris. Hal ini merupakan masalah klasik yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Jadi dapat dikatakan bahwa Pasar Air Tiris ini memiliki kepengurusan dibawah naungan Dinas Pasar. Dalam hal susunan organisasi perangkat daerah, Kabupaten Kampar memerlukan dinas yang mengelolah tentang pasar-pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Kampar, hal ini didasarkan pada peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sistem pemungutan retribusi pada Pasar Air Tiris ini melalui perangkat desa memberikan kepada kepala desa, kepala desa memberikan ke UPTD pasar dari UPTD memberikan kepada Dinas Pasar Kabupaten Kampar. Pemungutan tidak langsung oleh pengelola pasar sehingga penyampaian permasalahan yang dirasakan para pedagang di pasar tidak dapat disampaikan langsung kepada Dinas Pasar Kabupaten Kampar. Adapun syarat retribusi yang ditetapkan pemerintah adalah dilakukan oleh seksi retribusi pasar dengan menunjukkan surat izin retribusi dan sarat penunjukan penempatan berjualan bagi pedagang. Sebagian dari pedagang pasar masih tidak tau tarif retribusi pasar yang ditetapkan pemerintah daerah terhadap objek retribusi. Diketahui saat ini tarif

retribusi pasar yang dipungut yang tertera dalam Perda sebesar Rp. 2.000.

Kepengurusan Pasar Air Tiris sudah berjalan, namun melihat kondisi pasar masih belum stabil, hal ini terlihat dari kondisi pasar yang kotor dan membuat masyarakat/warga yang tinggal di area sekeliling pasar menjadi resah karena mencium bau busuk yang berasal dari sampah. Parit/selokan air tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dikarenakan oleh parit yang ada lebih tinggi dari pada jalan, pada hal pasar air tiris baru-baru ini sudah direnovasi. Dalam hal ini pasar Air Tiris harusnya menjadi pasar tradisional yang bersih dan nyaman baik bagi pedagang kaki lima, maupun bagi masyarakat sebagai pembeli, khususnya bagi masyarakat/warga yang tinggal di area sekeliling pasar.

Berdasarkan tujuan pengelolaan diatas, maka pasar air tiris ini memerlukan pemberdayaan dari lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Dalam evaluasi pelaksanaan ini, tujuan yang diharapkan tercapai untuk diketahui adalah pengaturan pengelolaan retribusi termasuk peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, kelancaran pemungutan retribusi serta pencapaian target PAD, tercapainya keadilan secara vertikal dan horizontal, penyaluran aspirasi masyarakat serta kepuasan masyarakat dan peningkatan PAD diikuti pembangunan daerah.

Oleh karena itu, maka Dinas Pengelola Pasar harus benar-benar fokus pada strategi-strategi yang akan di ambil dan dilaksanakan. Dari latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul tentang :

“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Retribusi Pelayanan Pasar Air Tiris)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis rumuskan fokus masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di bidang pasar (studi kasus Pasar Air Tiris) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di bidang pasar (studi kasus Pasar Air Tiris) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di bidang pasar (studi kasus Pasar Air Tiris).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di bidang pasar (studi kasus Pasar Air Tiris).

KONSEP TEORI

1. 1.Kebijakan Publik

Kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk

menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang tidak dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki melalui tindakan publik. Masa depan kebijakan adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai dan arena baru itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan. Aksi dari kebijakan adalah suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil dimasa depan yang bernilai. Hasil kebijakan merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Kinerja kebijakan adalah merupakan derajat dimana hasil kebijakan memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai (Dunn, 2003:107-109).

2. Evaluasi Kebijakan

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan

penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608)

Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. Efektifitas: apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan
2. Efisiensi: jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan: berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesepakatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Pemerataan: berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan
5. Responsivitas: berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. Ketepatan: berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan

tersebut tepat untuk masyarakat.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konsikuesinya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam **Winarno (2008:166)**, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Retribusi Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah tertentu membutuhkan dana. Dana ini diperoleh daerah dari pemerintah pusat dan dari pendapatan daerah sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No 18 tahun 1997 yang mana telah diubah menjadi Undang-Undang No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan peraturan pemerintah No 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah sebagai berikut. “retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dilaksanakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut” (**Munawir, 2004:32**).

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah

penguatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah menyebutkan defenisi distribusi daerah adalah sebagai berikut : “Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi daerah menurut PP No 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut (**Kaho, 1997:56**) dapat dilihat ciri-ciri mendasari dari retribusi daerah adalah :

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.

Maka disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya,

1. Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat
2. Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Pungutan disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disediakan oleh daerah

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang tidak dapat dihindari masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

4. Konsep Pasar

Umumnya pasar di Indonesia digambarkan sebagai sebuah tempat yang ramai dan menyenangkan, dengan kegiatan yang sibuk dan tak terbatas, penuh dengan berbagai komoditas, serta banyak orang yang sibuk melakukan transaksi. Sudut pandang Geerts tentang pasar adalah pertama, sebagai arus barang dan jasa menurut pola tertentu, kedua, sebagai rangkaian mekanisme ekonomi untuk memelihara dan mengatur arus barang dan jasa, ketiga, sebagai sistem sosial

dan kebudayaan dimana mekanisme tertanam.

Karakteristik pasar tradisional dan pasar modern dapat ditinjau dari beberapa aspek. Berdasarkan aspek kondisi fisik tempat usaha, pasar tradisional memiliki bangunan temporer, semi permanen, atau permanen. Kondisi fisik pasar modern yaitu memiliki bangunan permanen, fasilitas memadai, dan mewah. Berdasarkan aspek metode pelayanan, di pasar tradisional pedagang melayani pembeli dan terjadi tawar-menawar.

Pasar tradisional secara umum disamping memiliki kondisi kelemahan yang kumuh, becek, tidak tertatur, panas, tidak aman dan tidak nyaman tapi juga memiliki kelebihan dibandingkan pasar modern, antara lain yaitu :

1. Lokasinya yang strategis karena dekat dengan pemukiman
2. Sehari-hari dengan harga relatif murah karena dengan jalur distribusi lebih pendek, tidak terkena pajak atau pungutan lain yang besar.

Oleh karena itu, pemerintah masih dapat memberdayakan pasar tradisional melalui upaya-upaya serius dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi pasar tradisional, kelebihan-kelebihan yang dimiliki pasar tradisional serta meminimalisir kelemahan-kelemahannya melalui kebijakan daerah perda yang menjadikan pasar tradisional dapat terus eksis dan berkembang perbaikan fisik dan penataan pasar serta lingkungannya untuk memberikan kenyamanan terjadinya transaksi tanpa

meninggalkan peran para pedagang itu sendiri.

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat dikawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas.). pasar modern antara lain *mall*, supermarket, *department store*, *shopping center*, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada dan sebagainya. Barang yang dijual disini memiliki variasi yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang produksi luar negeri.

2. Pergudangan

Menurut **Warman (1981 : 5)**

Gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagangan. Sedangkan pergudangan adalah kegiatan menyimpan dalam gudang.

Faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap penanganan barang ialah letak dan desain gudang dimana barang itu disimpan. Berikut adalah berbagai tempat penyimpanan dimana kebutuhan yang sama dapat dipenuhi, dan dengan demikian terjadi pula proses yang sama, sekalipun terdapat perbedaan dalam cara pabrikan.

- a. Gudang operasional, adalah gudang dimana bahan baku disimpan. Disini dapat pula disimpan barang setengah jadi, atau suku bagian atau barang dalam proses. Barang-barang itu disiapkan untuk diserap oleh proses produksi.
- b. Gudang perlengkapan, berupa bengkel tambahan yang diletakkan dekat proses produksi untuk menyediakan perkakas kerja, bahan

pelumas, atau barang lainya yang diperlukan oleh proses produksi, tetapi tidak ditemukan kembali didalam produk akhir. Barang-barang itu disimpan untuk digunakan, sesudah itu dikembalikan ke gudang lagi.

- c. Gudang pemberangkatan, merupakan ruang penyimpanan dari bagian pengiriman, dimana barang-barang itu disimpan sebelum diberangkatkan dari pabrik. Dapat juga disebut "gudang hasil jadi".
- d. Gudang musiman, dalam industri tertentu terkadang diperlukan sediaan barang yang harus disimpan dalam jumlah banyak, sehingga harus menyewa ruangan.

Prosedur Pengawasan Gudang :

1. Keselamatan

Pertama-tama seorang manajer harus memperhatikan keselamatan para karyawanya.oleh karena itu ia harus waspada terhadap setiap bahaya yang akan mengancam mereka.

2. Pencegahan kebakaran

Bahaya kebakaran selalu menjadi bahaya akut bagi setiap gudang. Karena itu penting sekali supaya disediakan alat pemadam kebakaran yang terbaik, yang senantiasa dalam keadaan siap siaga semua karyawan harus diberitahu bagaimana cara penggunaan alat tersebut.

3. Bangunan

Sebuah bangunan memerlukan pemeriksaan secara tetap, mulai dari atap,cerobong asap, sampai saluran pembuangan air dibawah tanah. Sangatlah

penting menjaga agar selokan-selokan tetap bersih. Demi mencegah kerusakan dikarenakan pengaruh udara yang buruk.

Metode penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka penulis menggunakan metode yang mendukung penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti masalah penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Retribusi Pelayanan Pasar Air Tiris) adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipasi, analisis data secara individu membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Dalam penelitian kualitatif, penulis bertitik tolak dari data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelasan, dan berakhir dengan sebuah teori.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pasar Kabupaten Kampar dengan lingkup objek penelitian Pasar Air Tiris

3. Informan penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan pada penelitian dan informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik tentang Pengawasan perizinan gudang. Pemilihan informan dalam

penelitian ini menggunakan teknik *purposif sampling* pemilihan informan dengan teknik ini merupakan pengambilan sampel berdasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Ada pun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pengelola Pasar Kabupaten Kampar
2. Kasi Retribusi Pasar Kabupaten Kampar
3. UPTD Pasar Air Tiris.
4. Pedagang Pasar Air Tiris

4. Jenis dan sumber data penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka data yang diperlukan antara lain :

a. Data primer

data langsung yang menyangkut tentang pendapat dari responden tentang variabel penelitian yang bisa diperoleh dari jawaban hasil dari interview dan observasi. Data primer tersebut diperoleh langsung dari responden yang berada di Dinas Pasar Kabupaten Kampar

a. Data sekunder

data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti : laporan-laporan, literatur-literatur dan lampiran-lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

6. Analisis data

Dalam melakukan penganalisisan data, peneliti terlebih dahulu

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah informasi yang dibutuhkan terkumpul, maka informasi tersebut akan dianalisa dengan teknik trigulasi data, yaitu informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil wawancara lain, hasil wawancara dengan teori, dan hasil wawancara dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ditambah data dan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif .

Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Bidang Pasar (Studi Kasus Pasar Air Tiris)

3.1.1 Efektivitas

Efektivitas yaitu apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Menurut Kepala Dinas Pasar Kabupaten Kampar tidak berjalannya sistem retribusi sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintahan Kabupaten Kampar disebabkan karena pedagang dalam membayar retribusi pasar tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan tariff yang ditentukan pihak Dinas Kabupaten Kampar, dampak dari pembayaran retribusi pasar tersebut ada pembangunan pasar yang terjadi sampai saat ini.

Efektivitas yaitu apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan

pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Menurut Kepala Dinas Pasar Kabupaten Kampar tidak berjalannya sistem retribusi sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintahan Kabupaten Kampar disebabkan karena pedagang dalam membayar retribusi pasar tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan tariff yang ditentukan pihak Dinas Kabupaten Kampar, dampak dari pembayaran retribusi pasar tersebut ada pembangunan pasar yang terjadi sampai saat ini

Penetapan tariff serta prosedur atau syarat mengenai retribusi pasar lainnya juga kurang dimengerti masyarakat karena tidak ada penjelasan khusus dari pihak dinas Pasar Kabupaten Kampar. Sehingga sering terjadi pertanyaan besar bagi responden dalam melakukan pembayaran retribusi pasar. Penting sekali bagi Dinas Pasar untuk menjelaskan dan mensosialisasikan apa dan untuk apa sebenarnya wajib retribusi yang dipungut dari pedagang. Hal ini untuk menghilangkan banyak pertanyaan pada pedagang yang kurang paham akan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pembayaran wajib untuk semua pedagang yang ada di pasar Air Tiris yang menggunakan sarana dan Prasaran Pasar yang telah disediakan pihak Dinas Pasar Kabupaten Kampar.

3.1.2 Pemerataan

Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat dari kebijakan didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda. hasil observasi yaitu adanya ketidakadilan dalam pemungutan uang retribusi pasar, misalnya bagi pihak dinas yang mengutip uang retribusi

memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang pedagang dipasar maka akan mendapatkan pelayanan lebih baik atau lebih diberi kemudahan dalam pembayaran, hal ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Kampar. Dilain pihak Kepala Dinas Pasar mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam sistem retribusi yang ditetapkan kepada pedagang. Namun dilain pihak staff UPTD Pasar Air Tiris mengaku bahwa terdapat ketidakadilan dalam sistem pembayaran retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pemungutan retribusi pasar di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar dilihat dari aspek pemerataan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3.1.3 Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pemungutan retribusi pasar di Pasar Air Tiris tidak berjalan baik dan tidak membawa preferensi serta kepuasan baik bagi para pedagang.

3.1.4 Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesepakatan yang menumbuhkan adanya masalah. Pedagang beranggapan tidak ada penjualan yang dilakukan mendapat keuntungan besar atau habis terjual sehingga hanya mendapatkan pendapatan yang pas saja. Hasil

wawancara dengan staff UPTD menyatakan bahwa tidak ada keringanan khusus dari pihak Dinas Pasar Kabupaten Kampar untuk memberikan toleransi kepada pedagang untuk membayar retribusi pasar. Diluar itu pedagang beranggapan tidak mendapat keuntungan banyak dari penjualan karena dagangan tidak habis terjual dan mendapatkan pendapatan yang pas-pas saja. Maka dapat diambil kesimpulan pemungutan retribusi pada aspek kecukupan tidak menyelesaikan masalah yang ada antara pedagang dan pihak Dinas Pasar Kabupaten Kampar.

Ketepatan

Ketepatan apakah hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dampak dari pembayaran retribusi yang dibayarkan pedagang kurang terealisasi sampai sekarang. Pedagang masih merasakan tidak ada perubahan signifikan terhadap pasar yang ditempati. Padahal pedagang tahu bahwa tujuan pembayaran retribusi pasar yaitu untuk pembangunan pasar yang berkelanjutan. Pedagang berharap segera ada pembukaan akses jalan ke dalam pasar agar pedagang lebih nyaman dalam melakukan transaksi jual beli. Jika pembangunan pasar dapat terealisasikan maka pedagang juga tidak akan sungkan dalam membayar retribusi pasar secara rutin. Pembangunan pasar dapat dilakukan apabila penerimaan retribusi pasar sesuai target yang akan dicapai. Sementara berdasarkan hasil penerimaan retribusi pasar beberapa tahun terakhir ini tidak mencapai target sehingga pembangunan pasar

belum bisa diselenggarakan. Namun tetap menjadi program utama dalam perencanaan pembangunan pasar oleh Dinas Pasar Kabupaten Kampar. Jadi pekerjaan pihak Dinas Pasar Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku.

3.1.5 Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah usaha yang yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa efisiensi yang diharapkan belum tercapai hingga saat ini. dari awal penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tentang Retribusi Jasa Umum hingga sekarang belum ada PAD yang mencapai target realisasi. Hal ini dibuktikan dengan target PAD dan realisasi PAD sejak Peraturan Pemerintah Daerah tentang retribusi jasa umum dibentuk pada tahun 2012 hingga sekarang. Untuk tahun 2016 Pemerintahan Kabupaten Kampar menetapkan target PAD sebanyak Rp 76,527,600. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Kampar diketahui bahwa pembangunan belum bisa dilakukan apabila target belum mencapai yang ingin dicapai. Karena itu lah hingga saat ini pembangunan berkelanjutan di Pasar Air Tiris tidak berjalan lancar. Hal ini juga berdampak pada keengganan pedagang untuk membayar retribusi secara rutin.

3.2 Hambatan-Hambatan yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Di Pasar Air Tiris

Hambatan yang dihadapi sub dinas pasar sebagai pelaksana retribusi

pasar di kabupaten Kampar antara lain: *Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar, Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar merupakan masalah pokok dan klasik dalam pelaksanaan retribusi pasar di Pasar Air Tiris. Sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai, Sarana dan prasarana pasar merupakan penunjang utama dalam kegiatan pasar setiap hari. Apabila sarana dan prasarana yang dimiliki pasar cukup memadai akan membuat para pedagang yang menempati merasa nyaman dan tidak sia-sia mereka membayar retribusi setiap hari. Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi, dalam memungut retribusi senantiasa bertindak kurang tegas kepada para wajib retribusi. Hal ini di karenakan petugas kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Seperti masih ada sikap sungkan pada wajib retribusi bila mereka mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar retribusi.*

3.3 Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Pemungutan Retribusi di Pasar Air Tiris.

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas sub dinas pasar telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Dengan mengadakan sosialisasi Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya membayar retribusi, maka sub dinas pasar telah mengadakan sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi jasa umum.

2. Meningkatkan mutu pelaksanaan retribusi

Para pelaksana retribusi harus diberi peringatan bahwa mereka adalah garda terdepan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penarikan retribusi. Berarti jika tidak ada mereka, pembiayaan pembangunan akan terhenti.

3. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar

Agar para pengguna pasar merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sub dinas pasar telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana Pasar Air Tiris dengan memperbaiki dan memelihara prasarana yang telah ada serta membangun dan mengadakan sarana yang belum ada di pasar Air Tiris.

1. Penerapan Perda tentang retribusi jasa umum secara murni dan fair

Untuk menanggulangi rasa tidak puas wajib retribusi pasar yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pelaksana retribusi, maka sub dinas pasar telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan Perda tentang retribusi jasa umum secara fair dan murni dengan cara memberi pengertian dan pembekalan kepada petugas untuk melaksanakan perda tersebut secara adil kepada semua wajib retribusi tanpa membedakan apapun serta memberi sanksi kepada petugas yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan isi perda tersebut atau memberikan layanan yang tidak adil pada semua wajib retribusi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan para wajib retribusi merasa diperlakukan secara adil di Pasar Air

Tiris. Sehingga diharapkan peningkatan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi di Pasar Air Tiris.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pasar di Pasar Air tiris belum berjalan sesuai dengan efektivitas yang diharapkan. Masih banyak pedagang yang tidak mematuhi wajib retribusi yang ditetapkan. Pihak dinas Pasar juga tidak mengontrol secara langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Pihak Dinas Pasar juga tidak mau terjun kelapangan untuk memberikan sosialisasi berkelanjutan guna menyadarkan pedagang akan pentingnya wajib retribusi yang harus mereka lakukan.
2. Hambatan yang dihadapi sub dinas pasar dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pasar Air Tiris adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar
 - b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
 - c. Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Menggalakkan penyuluhan terhadap para wajib retribusi untuk meningkatkan kesadaran wajib retribusi akan pentingnya retribusi untuk menunjang pedapatan suatu daerah.
2. Diaadakannya penyesuaian terhadap tarif yang dibenarkan pada wajib retribusi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian, sehingga nantinya jumlah penerimaan retribusi menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian.
3. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan wajib retribusi sehingga diperoleh kesamaan pendapat antara pemerintahan dengan wajib retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar – Dasar kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta.
- Adam's, Sexton, Adelaide Griffin, Manullang. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Dessler, Gary. 1985. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Indeks
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: UGM.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM.
- Emzir. 2012. *Metode penelitian kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Islamy, M. Man. 1992. *Prinsip-prinsip Perumusan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Latif, Abdul. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UII-Press.
- Lubis, M Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Munawir, S, 2004. *Analisis Laporan Keuangan Edisi ke-4*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, J. Setiadi. 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Kencana PM.
- Sutrisno, 2011. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta Ekonesia.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplimentasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Madia.

Dokumentasi:

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Jasa Umum